



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Peran Ahli Bahasa Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Pada Media Elektronik

Benny Habibie Gea^a

a. Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara. E-mail: habibiegea@gmail.com

Article	Abstract
<p>Received: Des 08, 2023; Reviewed: Jan 18, 2024; Accepted: Feb 27, 2024; Published: Mar 31, 2024</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi pemahaman aspek kebahasaan dalam teks yang menjadi dasar tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik, serta bagaimana peran ahli bahasa dalam menganalisis teks terkait. digunakan melibatkan analisis dokumen hukum terkait, studi kasus yang mengacu pada permasalahan ahli bahasa dan praktisi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa ahli bahasa mempunyai peran penting dalam menganalisis dan memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan kata dan konteksnya dalam teks yang menjadi dasar tuntutan pidana pencemaran nama baik. Dalam konteks penegakan hukum, kehadiran ahli bahasa dapat memberikan kontribusi penting dalam memastikan penerapan hukum didasarkan pada pemahaman yang akurat tentang aspek kebahasaan dan semantik teks yang dibuktikan. Peran ahli bahasa dalam konteks penegakan hukum terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, serta implikasinya terhadap keberhasilan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi individu di bidang komunikasi elektronik merupakan aspek yang harus selalu diperhatikan. dipertimbangkan.</p> <p>Kata kunci: ahli bahasa; tindak pidana; penghinaan; pencemaran; elektronik.</p> <p><i>This research aims to examine the role of linguists in the context of law enforcement related to the criminal offences of insult and defamation regulated in Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Within the legal framework relating to these criminal offences, this research focuses on the urgency of understanding the linguistic aspects in the texts that form the basis of insult or defamation accusations, as well as how the role of linguists in analysing related texts. The research method used involves analysis of related legal documents, case studies that refer to the issues of linguists and legal practitioners. The results show that linguists have a vital role in</i></p>

analysing and providing an in-depth understanding of the use of words and their context in texts that form the basis of criminal defamation charges. In the context of law enforcement, the presence of linguists can make an important contribution in ensuring that the application of the law is based on an accurate understanding of the linguistic and semantic aspects of the text in evidence. The role of linguists in the context of law enforcement related to the criminal offences of insult and defamation, as well as the implications for the success of law enforcement and the protection of individual human rights in the realm of electronic communication are aspects that must always be considered.

Keywords: *Linguist; criminal act; insult; pollution; electronic.*

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan bentuk penghinaan dan penistaan. Penistaan menjadi bagian khusus atas penghinaan maka keduanya harus dapat diklasifikasikan sebagai pembeda secara jelas antara penistaan dan penghinaan. Tindak pidana penistaan merujuk atas suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan menyerang kehormatan melalui nama baik seseorang. Faktanya adalah bentuk ketersinggungan yang dirasakan seseorang atas penghinaan dirinya tidak dapat ditentukan pengukurannya, sebab hal ini bersifat pribadi dalam ranah masing-masing. Namun yang perlu digarisbawahi terdapat aspek utama dalam mengemukakan bentuk kritikan tersebut dengan memiliki penggunaan kata lainnya (Ali, 2010). Seperti halnya apabila menggunakan kata "bodoh" serta penggunaan tersebut secara sadar dimaksudkan oleh pengkritik terhadap pihak lain. Jelas tujuan pengkritik adalah menyinggung melalui penghinaan yang diutarakan. Dan biasanya hal itu terjadi dalam ruang lingkup sosial manusia baik terhadap orang yang dikenalnya ataupun tidak.

Dalam menjalani kehidupan bagi masyarakat khususnya maka akan selalu ada proses sosial yang tidak dapat dihindarkan. Berbagai proses ini dapat ditandai dengan hal yang positif maupun negatif, namun yang pasti proses sosial akan terus terjadi, sebab setiap harinya interaksi dan relevansi sesama manusia akan tetap terhubung satu sama lain dalam kehidupan sosial. Begitupun dengan hubungan setiap orang dapat terus berubah dalam waktu tertentu, seperti halnya diantara dua orang yang memiliki hubungan yang baik untuk berteman dapat menjadi musuh, hal ini bisa saja dialami sebab salah satu atau keduanya saling menghina baik secara fisik atau materi dan tentunya ini yang menjadi cikal bakal munculnya pertengkaran berujung pada perkelahian secara fisik. Kedua belah pihak yang berkelahi secara hukum dapat dikenakan sanksi berlaku atas perbuatan tersebut melalui hukuman penjara atau denda dalam jumlah yang ditentukan. Interpretasi hukuman tersebut diberlakukan sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera dan memberikan sanksi yang tepat sesuai perbuatan yang dilakukan masyarakat.

Saat ini perkembangan teknologi di era globalisasi sangat pesat, bahkan setiap orang cenderung dapat terpengaruh dengan mudah melalui penggunaan teknologi. Khususnya berupa handphone. Dalam upaya menyampaikan ujaran kebencian oleh seseorang yang secara sengaja dimaksudkan memprovokasi seseorang agar dapat dipermalukan di khlayak ramai. Segingga tuduhan itu harus disampaikan secara umum diketahui publik agar maksud si pengkritik terwujud, namun kondisi yang terjadi melalui penggunaan teknologi bahkan tanpa menemui

pihak yang hendak dikritik atau dihina secara langsung dapat terjadi melalui jarak jauh (Erwin, 2021).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan regulasi terkait tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal 27 UU ini dengan jelas melarang individu untuk dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau merusak reputasi seseorang melalui platform digital. Penghinaan atau pencemaran nama baik ini dapat berwujud dalam bentuk kata-kata, gambar, simbol, atau tanda yang menyebarluaskan informasi yang merugikan secara pribadi (Wildan, 2015). Tindakan ini dapat mengakibatkan hukuman pidana dengan masa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah.

Di samping itu, regulasi ini juga mencakup kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus atau memblokir akses terhadap konten yang dianggap mengandung unsur penghinaan atau merugikan nama baik. Pasal 28 ayat (2) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi tuntutan tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal 1 miliar rupiah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi individu untuk tidak menjadi sasaran penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lebih lanjut, undang-undang ini menegaskan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan keandalan informasi yang beredar di ranah digital (Ismail, et al., 2023).

Aturan terkait pencemaran maupun penistaan yang sudah ditetapkan dalam pasak 310 KUHP kemudian mencemarkan nama baik seseorang juga dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Maka dalam menjelaskan poin utama terdapat 3 aspek yang perlu diketahui yaitu pencemaran nama baik dari segi deliknya sifatnya dianggap subjektif ini maknanya dalam menilai terhina atau tidaknya ditentukan atas pihak yang mendapat penyerangan atas pencemaran nama baiknya. Apakah hal tersebut membuatnya merasa terhina ataupun tidak. Sehingga seseorang yang mencemar nama baik pihak lain dapat diadili ketika pihak yang dicemarkan nama baiknya melaporkan sebagai bentuk ketidaksukaannya atas nama baiknya yang telah dirusak untuk disampaikan kepada pihak berwenang (Soesilo, 1985).

Kedua, delik berikutnya berupa penyebaran ini bermakna ketika adanya upaya mencemarkan kemudian disebarkan terhadap khalayak ramai dari pihak pelaku sehingga diketahui semua orang secara meluas dan membuat pihak yang dihina merasa tanggungan beban mentalnya atas pencemaran tersebut jauh lebih meluas dan mendalam. Ketiga, melakukan pencemaran nama baik melalui tuduhan uatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Pencemaran nama baik begitu berkaitan terhadap bentuk penghinaan yang dapat dimaknai jika hal itu mencemari nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam pencemaran nama baik hal ini berlaku bagi siapapun baik yang sifatnya perorangan, kelompok, agama, maupun pada pihak yang telah meninggal dunia juga berlaku sanksi atas pencemaran nama baik. Maka dalam proses untuk membuktikan adanya upaya menistakan tidak semata mata dihadapkan atas berbagai unsur namun adanya keterangan ahli. Keterangan ahli dianggap sah berdasarkan KUHAP UU No 8 Tahun 1981 dalam membuktikannya. Selain keterangan ahli

juga berlaku dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam kondisi khusus eksistensi keterangan ahli menjadi unsur utama yang selalu dihadirkan dalam pemeriksaan perkara pidana kompleks atau khusus.

Pada tahap penyidikan suatu kasus atau perkara pidana, penuntut umum dapat meminta ahli untuk dimintai keterangannya sebagai bagian dari proses pengumpulan bukti. Permintaan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan analisis ahli terkait dengan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan kasus tersebut, seperti analisis forensik, rekayasa komputer, psikologi, atau bidang keahlian lainnya yang dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap keadaan yang terjadi dalam kasus pidana tersebut. Keterangan ahli ini kemudian akan digunakan oleh penuntut umum dalam memperkuat bukti-bukti yang diajukan di pengadilan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan hasil penyidikan. Selain itu, pemeriksaan ahli juga dapat membantu penuntut umum untuk memahami secara lebih mendalam aspek teknis maupun ilmiah dari perkara yang sedang ditanganinya. Keterangan ahli ini juga dapat menjadi landasan yang kuat dalam memberikan penjelasan yang jelas dan faktual kepada pengadilan mengenai aspek-aspek teknis yang mungkin sulit dimengerti oleh pihak non-ahli. Dengan adanya keterangan ahli, penuntut umum dapat membantu pengadilan dalam memahami dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan analisis yang mendalam.

Keterangan ahli bahasa dapat mempengaruhi keabsahan barang bukti dalam suatu kasus pidana karena ahli bahasa mampu memberikan analisis mendalam terhadap dokumen atau percakapan yang menjadi barang bukti dalam perkara. Misalnya, dalam kasus penipuan, ahli bahasa dapat menganalisis konstruksi kalimat, pilihan kata, atau struktur tata bahasa yang digunakan dalam surat atau pesan teks untuk menentukan keaslian atau keautentikan dokumen tersebut. Selain itu, ahli bahasa juga dapat memberikan penjelasan terkait dengan konteks budaya atau konteks sosial dari percakapan atau tulisan yang menjadi barang bukti sehingga pengadilan dapat memahami dengan jelas pesan atau maksud sebenarnya dari dokumen atau percakapan tersebut. Dengan demikian, keterangan ahli bahasa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pengadilan terkait dengan keabsahan dan keaslian barang bukti dalam suatu perkara pidana, serta memastikan bahwa bukti yang diajukan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam proses pengadilan.

Informasi dan transaksi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Dalam hukum acara pidana, bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti sah apabila dapat dipastikan keasliannya, integritasnya, keotentikannya, serta dapat dihubungkan dengan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut. Penggunaan tanda tangan digital, sertifikasi elektronik, metode enkripsi, dan rekam jejak transaksi elektronik dapat menjadi dasar untuk mengesahkan keabsahan sebuah bukti elektronik. Selain itu, aturan mengenai pembuktian elektronik juga mengatur berbagai aspek teknis dan prosedural yang harus dipenuhi agar bukti elektronik dianggap sah, termasuk proses pengumpulan, penyimpanan, dan otentikasi bukti elektronik tersebut. Dengan demikian, informasi dan transaksi elektronik dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta telah melalui proses pengesahan yang sesuai.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:

“Kajian hukum tentang peran ahli bahasa dalam mengungkap tindak pidana penghinaan atas pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”

PERMASALAHAN

Mencermati pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan maka penulis akan membahas yaitu pertama, bagaimana peran ahli bahasa dalam menentukan tindak pidana pencemaran atau penghinaan pada media elektronik ? kedua, bagaimana hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik atau penghinaan pada media elektronik ?

METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode hukum empiris dengan tujuan menghasilkan suatu analisis penelitian hukum dan meninjaunya dari segi pelaksanaannya dalam ruang lingkup publik pada kehidupan sosialnya. Ini menandakan bahwa penelitian hukum melalui pendekatan hukum non empiris berfungsi dalam mendalami hukum positif yang sifatnya tidak tertulis terkait perbuatan masyarakat dalam kehidupannya yang diatur secara hukum untuk menentukan batasan-batasan atas perbuatan seseorang. Penelitian ini secara utama mengandalkan data sekunder yang merujuk pada bahan hukum primer yakni UU No 19 Tahun 2016 atas perubahan UU No 11 Tahun 2008 yang berkaitan atas informasi dan transaksi elektronik. Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti ialah mengambil dari interpretasi atas bahan hukum primer sebelumnya sebagai contoh sejumlah hasil penelitian yang relevan, jurnal dan artikel terkait, begitupun seterusnya juga memanfaatkan bahan hukum tersier sebagai alat pendukung kelengkapan data yang dibutuhkan sebagai bahan informasi (Purwati, 2020).

PEMBAHASAN

Peran Ahli Bahasa Dalam Menentukan Tindak Pidana Pencemaran Atau Penghinaan Pada Media Elektronik

Kejahatan pencemaran nama baik mengacu pada perbuatan yang merusak reputasi individu atau kelompok dengan menuduhkan perilaku atau tindakan negatif yang bisa merugikan citra mereka di mata masyarakat. Di Indonesia, aturan terkait pence
Kejahatan pencemaran nama baik mengacu pada perbuatan yang merusak reputasi individu atau kelompok dengan menuduhkan perilaku atau tindakan negatif yang bisa merugikan citra mereka di mata masyarakat. Di Indonesia, aturan terkait pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 310 KUHP yang mengancam sanksi pidana bagi orang yang sengaja menuduh individu melakukan tindak pidana yang mampu menimbulkan perasaan permusuhan atau kebencian terhadap individu tersebut. Selain itu, UU ITE juga mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, melarang penyebaran informasi yang mengandung penghinaan atau fitnah kepada individu lain melalui media elektronik (Henriko & Dwi, 2022).

Dalam ranah pidana, pencemaran nama baik tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena hak atas nama baik diakui sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional. Sehingga, tindak pencemaran nama baik juga memiliki dampak psikologis, emosional, dan sosial yang merugikan bagi korban, yang dapat memengaruhi kehidupan mereka dalam bidang sosial dan ekonomi. Secara hukum, pencemaran nama baik dianggap sebagai perlindungan individu dari informasi yang salah atau negatif yang dapat merusak reputasi mereka. Prinsip utama dari regulasi ini adalah melindungi dan mempertahankan reputasi serta privasi individu. Namun, pelaksanaan hukum ini yang tidak hati-hati bisa menghambat kebebasan berekspresi dan pendapat, serta menghalangi akses masyarakat untuk menerima informasi, yang bisa bertentangan dengan hak asasi manusia dan berakibat pada sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui proses hukum yang berlaku di negara tersebut, baik melalui peradilan pidana maupun melalui proses mediasi atau gugatan perdata. Hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik bisa berupa pidana penjara atau denda, tergantung pada berat ringannya tindakan yang dilakukan. Selain itu, korban pencemaran nama baik juga berhak untuk mendapatkan pemulihan terhadap kerugian yang diderita akibat pencemaran nama baik tersebut, baik secara materiil maupun imateriil. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menjadi sangat penting guna melindungi hak asasi manusia dan memastikan perlindungan bagi individu atau kelompok yang menjadi korban dari tindakan tersebut (Adami, 2005).

Dalam proses penanganan kasus hoaks, para ahli bahasa atau linguist dapat berperan sebagai saksi ahli yang memiliki kualifikasi dan pengetahuan dalam bidangnya. Mereka dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan linguistik untuk mendukung pembuktian dalam proses peradilan pidana. Keberadaan ahli bahasa dalam konteks ini dianggap penting karena kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh tersangka seringkali memerlukan interpretasi dan pemahaman yang mendalam mengenai maknanya. Ini melibatkan aspek-aspek linguistik dan semantik yang harus dijelaskan oleh ahli bahasa agar dapat menentukan makna yang sebenarnya (Firman, et al., 2018). Contohnya, dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan penghinaan atau kata-kata yang merugikan harga diri seseorang, peran ahli bahasa sangatlah penting. Mereka akan menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka di bidang linguistik untuk membantu menjelaskan makna kata-kata yang digunakan dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi martabat atau reputasi seseorang.

Dengan menggunakan keahlian mereka, para ahli bahasa dapat memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam pembuktian dan penyelesaian kasus-kasus hukum yang melibatkan masalah-masalah linguistik dan makna kata. Melalui interpretasi yang cermat, mereka dapat membantu menjelaskan bagaimana kata-kata yang digunakan dapat memengaruhi orang lain dan apakah hal tersebut menjurus ke arah pencemaran nama baik atau penghinaan. Oleh karena itu, pengetahuan dan keahlian ahli bahasa menjadi kunci dalam membantu pengadilan memahami aspek-aspek linguistik yang terlibat dalam kasus hukum yang melibatkan tindak pidana seperti pencemaran nama baik.

Apabila terdapat berita palsu (hoax) yang dapat memicu kebencian atau konflik di masyarakat, peran ahli bahasa sangatlah penting dalam mengurai penggunaan kata-kata dalam konteks tertentu yang mungkin mengarah pada makna yang berbeda. Analisis dari seorang ahli

bahasa dapat membantu dalam menjelaskan bagaimana kata-kata tersebut digunakan dalam berbagai konteks sehingga menghasilkan makna yang beragam. Penjelasan yang disampaikan oleh ahli bahasa dalam persidangan dapat memberikan pencerahan kepada hakim tentang sifat dan implikasi suatu kasus, yang kemudian dapat membantu hakim dalam memberikan keputusan hukum yang adil. Dalam sistem hukum di Indonesia, penggunaan bukti dari ahli bertujuan untuk memberikan pendapat berdasarkan penilaian terhadap kasus yang ditanyakan kepadanya. Keterangan dari ahli bahasa dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada pengadilan tentang bagaimana penggunaan bahasa dalam konteks yang khusus dapat memengaruhi makna dan dampaknya. Dengan demikian, kehadiran ahli bahasa ini bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam penyelesaian perkara hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penyampaian informasi yang bisa memicu konflik atau kebencian di masyarakat.

Informasi dan transaksi elektronik merupakan bagian penting dari kemajuan teknologi dalam era digital saat ini. Istilah "informasi dan transaksi elektronik" mengacu pada pertukaran data, informasi, dan kegiatan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, seperti internet, komputer, perangkat seluler, atau jaringan komunikasi digital lainnya. Hal ini memungkinkan individu, bisnis, dan organisasi untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi secara cepat, efisien, dan aman. Informasi elektronik merujuk pada pengiriman, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi secara elektronik. Contoh dari informasi elektronik termasuk email, situs web, media sosial, dokumen digital, dan berbagai bentuk data yang dapat diakses dan dipertukarkan secara online. Informasi elektronik memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan medium konvensional, seperti kemungkinan untuk disimpan dalam jumlah besar, diakses dari berbagai lokasi, dan dikirim dengan cepat kepada orang yang berkepentingan.

Sementara itu, transaksi elektronik adalah kegiatan perdagangan atau keuangan yang dilakukan secara elektronik. Ini termasuk pembelian dan penjualan barang atau jasa, transfer dana, pembayaran tagihan, dan kegiatan keuangan lainnya yang terekam dan diotomatisasi melalui sistem elektronik. Transaksi elektronik dapat dilakukan melalui berbagai platform, termasuk layanan perbankan online, aplikasi mobile, platform e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Keberadaan informasi dan transaksi elektronik telah mengubah lanskap bisnis dan kehidupan sehari-hari, dengan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk cara produk dan layanan dipasarkan, bagaimana pembayaran dilakukan, dan bagaimana kami berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks bisnis, teknologi informasi dan transaksi elektronik memungkinkan pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi proses bisnis.

Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam mengadopsi dan menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Keamanan merupakan salah satu aspek utama yang harus diperhatikan karena risiko kebocoran data, pencurian identitas, dan serangan siber yang dapat membahayakan informasi dan kegiatan transaksi. Lalu, pentingnya privasi dan perlindungan konsumen, pentingnya membangun kepercayaan, dan perlunya regulasi yang memadai untuk mengatur penggunaan informasi dan transaksi elektronik juga menjadi aspek yang harus diperhatikan. Dalam konteks keamanan, penting untuk menerapkan tindakan perlindungan data yang kuat, seperti enkripsi, otentikasi multi-faktor, dan pemantauan keamanan secara terus-

menerus. Upaya perlindungan data sangat penting karena informasi pribadi, data keuangan, dan informasi rahasia lainnya dapat menjadi target serangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hardianto, 2016).

Selain itu, dalam konteks privasi dan perlindungan konsumen, perusahaan dan organisasi perlu memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dari pelanggan dijaga kerahasiaannya dan digunakan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Ini termasuk mematuhi aturan perlindungan data, memberikan kontrol kepada konsumen atas informasi pribadi mereka, dan memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Penting juga untuk membangun kepercayaan konsumen dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik. Ini dapat dilakukan melalui komunikasi yang jelas dan transparan tentang praktik privasi dan keamanan, pengalaman pengguna yang aman dan terpercaya, serta pemberian layanan pelanggan yang responsif dan proaktif.

Kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam ranah informasi dan teknologi elektronik. Berbagai jenis kasus ditangani oleh pihak berwenang, seperti manipulasi data, prostitusi daring, penipuan online, hoax, ujaran kebencian, penghinaan, serta pencemaran nama baik, di antara lain. Setiap tahun, penanganan kasus cybercrime terus meningkat dari waktu ke waktu. Penanganan kasus tersebut melibatkan para ahli dari berbagai bidang, seperti ahli Undang-Undang ITE untuk penipuan online dan manipulasi data, ahli pidana untuk prostitusi daring, dan ahli bahasa untuk kasus penghinaan, ujaran kebencian, hoax, dan pencemaran nama baik.

Penelitian ini menitikberatkan pada kejahatan pencemaran nama baik. Di era yang sangat modern ini, hampir setiap individu memiliki akun media sosial di berbagai platform, tanpa memandang usia atau latar belakang. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan akun media sosial mereka. Beberapa orang menggunakan akun pribadi mereka untuk menyampaikan rasa tidak puas dengan orang lain, seringkali dengan kata-kata yang menyakitkan atau merugikan reputasi, dan hal tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial mereka, dikenal oleh banyak orang (Wahyuni, 2020).

Pasal 1 butir 28 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa keterangan ahli adalah informasi yang disampaikan oleh individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yang diperlukan untuk memberikan informasi terkait suatu kasus pidana demi kepentingan penyelidikan. Di sisi lain, Pasal 186 dalam KUHAP menegaskan bahwa keterangan ahli adalah apa yang diucapkan oleh seorang ahli dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam kasus pencemaran nama baik, penting untuk melibatkan ahli bahasa karena tindakan tersebut melibatkan penggunaan kata-kata yang dapat menyakiti perasaan serta merusak reputasi seseorang di platform daring yang dapat diakses oleh banyak orang. Hal ini penting untuk menilai apakah kalimat yang digunakan benar-benar merugikan korban atau memang ditujukan secara spesifik kepada mereka.

Jika Anda menjadi korban pencemaran nama baik, langkah yang perlu diambil adalah:

1. Mengumpulkan Bukti

Kumpulkan bukti yang mendukung klaim Anda terhadap pencemaran nama baik. Ini bisa berupa tangkapan layar, screenshot, atau salinan konten yang mencemarkan nama baik Anda. Semakin kuat buktinya, semakin baik untuk menguatkan kasus Anda.

2. **Menghubungi Ahli Hukum atau Pengacara**
Konsultasikan masalah ini kepada pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam kasus pencemaran nama baik. Mereka akan membantu Anda memahami proses hukum, memberikan nasihat, dan mengambil langkah-langkah hukum yang tepat.
3. **Melaporkan ke Pihak Berwenang**
Anda dapat membuat laporan resmi ke pihak berwenang seperti kepolisian atau Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) jika merasa nama baik Anda telah dicemarkan. Laporan ini harus didukung oleh bukti yang Anda kumpulkan.
4. **Menuntut Ganti Rugi Dalam beberapa kasus**
Anda juga dapat menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik yang telah terjadi. Ini bisa melalui proses hukum dan pengadilan.
5. **Membuat Pernyataan Resmi** Anda juga dapat membuat pernyataan resmi untuk memberikan klarifikasi kepada publik terkait informasi yang salah atau mencemarkan nama baik Anda. Ini bisa dilakukan melalui media sosial atau surat terbuka kepada pihak yang terlibat.
6. **Berhati-hati dalam Respons**
Hindari merespons dengan emosi yang berlebihan terhadap pencemaran nama baik. Jaga sikap dan respons Anda secara bijak dan proporsional.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dalam proses menentukan unsur pencemaran nama baik bagi seorang ahli bahasa menjadi salah satu alat bukti yang kuat. Untuk itu ahli bahasa harus melakukan sejumlah upaya dalam prosesnya untuk menghasilkan bukti akurat yang dapat dijadikan bukti pendukung kelengkapan berkas atas pengajuan kasus pencemaran nama baik pada seseorang yang merasa terhina dan ternistakan serta telah mengajukan laporan atas bentuk ketidakterimaannya atas pencemaran yang terjadi padanya dan ahli bahasa dalam hal ini akan menjalankan perannya untuk menganalisis kejadian berdasar pada tahapan demi tahapannya.

Hambatan Penggunaan Ahli Bahasa Dalam Menentukan Unsur Pencemaran Nama Baik Atau Penghinaan Pada Media Elektronik

Menilai apakah sesuatu merupakan pencemaran nama baik melibatkan banyak sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari satu perspektif. Inilah sebabnya mengapa menentukan unsur pencemaran nama baik bisa mengalami banyak kendala, terutama dalam menilai apakah suatu pernyataan dari media daring merupakan pencemaran nama baik, terutama jika pernyataan tersebut sangat merugikan secara pribadi dan seharusnya tidak diberitahukan kepada publik secara luas. Penyelidik memerlukan bantuan ahli bahasa untuk menafsirkan apakah suatu kalimat atau kata memiliki arti yang buruk atau kasar terhadap individu yang disasar (Ali, 2010). Proses ini memerlukan waktu karena penyelidik harus mengajukan permintaan resmi kepada lembaga bahasa dan menunggu respons serta ketersediaan ahli bahasa tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam kasus menentukan terjadinya pencemaran nama baik:

1. Faktor Internal

- a. Keterbatasan Bukti Kadangkala korban sulit mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung klaim mereka atas pencemaran nama baik. Di ranah digital, konten dapat dihapus atau diubah dengan cepat, yang membuat pengumpulan bukti menjadi sulit.
 - b. Kesulitan Menentukan Identitas Pelaku Dalam kasus pencemaran nama baik online, seringkali sulit untuk menentukan identitas sebenarnya dari pelaku yang menyebarkan informasi yang merugikan. Penggunaan anonimitas atau akun palsu membuat identifikasi pelaku menjadi sulit.
 - c. Interpretasi Subjektif Penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik dapat bersifat subjektif. Apa yang satu pihak anggap sebagai pencemaran nama baik mungkin tidak dianggap demikian oleh pihak lain atau oleh ahli bahasa.
2. Faktor Eksternal
- a. Tantangan. Teknologi Kemajuan teknologi juga menjadi hambatan. Banyaknya platform digital dan berbagai cara penyampaian informasi membuat deteksi dan penanganan kasus pencemaran nama baik menjadi lebih kompleks.
 - b. Keterbatasan Regulasi. Kadangkala undang-undang yang mengatur pencemaran nama baik dalam ranah online belum cukup jelas atau spesifik. Ini bisa menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum karena perbedaan interpretasi atau kelengkapan regulasi.
 - c. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya. Beberapa lembaga penegak hukum mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas atau sumber daya untuk menangani kasus-kasus pencemaran nama baik yang semakin meningkat di ranah digital.

Menurut ahli bahasa hambatan yang mereka alami yaitu:

1. Perbedaan latar Belakang.
Setiap individu menginginkan pengakuan atas keunikan mereka, dan dalam konteks perbedaan ini, menjadi tugas komunikator untuk mengenali variasi tersebut. Hal ini penting untuk menyesuaikan konten pesan dengan karakteristik penerima pesan secara akurat, serta memilih platform dan cara komunikasi yang cocok agar respon yang diinginkan dapat tercapai. Semakin besar kesesuaian antara individu yang terlibat dalam percakapan, semakin besar kemungkinan terjadinya komunikasi yang efektif.
2. Faktor Bahasa
Kedua jenis bahasa yang digunakan oleh seseorang, baik itu verbal atau nonverbal (melalui bahasa tubuh), memiliki dampak penting dalam proses komunikasi terkait: a. Variasi makna kata b. Pemilihan kata atau istilah tertentu c. Interaksi komunikasi secara lisan.
3. Sikap pada waktu berkomunikasi
Sikap atau keadaan emosional pada saat berkomunikasi juga dapat memengaruhi pemahaman dan interpretasi sebuah teks. Misalnya, jika seseorang sedang dalam keadaan emosional tertentu, mereka mungkin cenderung menafsirkan teks dengan sudut pandang yang berbeda atau terlalu subjektif.
4. Faktor Lingkungan
Lingkungan di mana komunikasi terjadi juga bisa menjadi hambatan. Misalnya, dalam konteks online, lingkungan digital dapat menjadi kompleks dengan beragam platform

dan gaya komunikasi yang berbeda. Interpretasi sebuah teks bisa sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan di mana teks itu muncul.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan penggunaan ahli bahasa dalam menentukan unsur pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi Elektronik:

1. Penyusunan Pedoman dan Standar Analisis

Membuat pedoman atau standar analisis yang jelas bagi ahli bahasa dalam menilai konten yang mencemarkan nama baik. Pedoman ini harus mencakup berbagai aspek linguistik dan hukum yang relevan, memungkinkan konsistensi dalam penilaian.

2. Pelatihan dan Pengembangan Keahlian

Memberikan pelatihan kepada ahli bahasa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum terkait pencemaran nama baik serta teknik analisis linguistik yang diperlukan dalam kasus tersebut. Pengembangan keahlian ini penting untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menilai konten yang kompleks.

3. Kolaborasi antara Ahli Bahasa dan Institusi Hukum

Mendorong kerja sama yang erat antara ahli bahasa dan lembaga penegak hukum. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan pemahaman yang lebih baik antara kedua bidang, mempercepat proses identifikasi dan penanganan kasus pencemaran nama baik.

4. Penguatan Peran Ahli Bahasa

Dalam proses hukum memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap peran ahli bahasa dalam proses hukum terkait pencemaran nama baik. Keterlibatan mereka dalam tahapan analisis dan persidangan dapat memberikan wawasan linguistik yang penting bagi pengadilan.

5. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat tentang konsep pencemaran nama baik, baik dari segi hukum maupun linguistik. Ini membantu memperkuat pemahaman masyarakat secara umum dan memfasilitasi laporan yang lebih tepat terkait kasus pencemaran nama baik.

6. Pemanfaatan Teknologi

Mengintegrasikan teknologi analisis teks canggih untuk membantu ahli bahasa dalam mengidentifikasi konten yang mencurigakan. Penggunaan teknologi ini dapat mempercepat proses analisis dan menangani volume besar informasi yang ada di ranah digital.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan respons terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam pengaturan ruang digital dan kejahatan di dalamnya. Regulasi ini secara spesifik mengatur tindak pidana terkait teknologi informasi yang tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dan menegakkan keteraturan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dalam perspektif sosiologis, kebutuhan masyarakat akan regulasi yang lebih rinci terhadap teknologi informasi sangatlah penting. Sebelum diberlakukannya UU ITE, peraturan yang ada hanya sedikit ,terkait

dengan teknologi informasi dan kurang memberikan panduan yang jelas dan terperinci. UU ITE diciptakan untuk mengatur berbagai aktivitas masyarakat di ruang digital. Selain memenuhi aspek sosiologis, UU ITE juga memenuhi kriteria secara filosofis. Filosofisnya, pembuatan UU ITE didasarkan pada prinsip Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap individu untuk mencari, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi menggunakan beragam saluran komunikasi yang tersedia (Henriko & Dwi, 2022).

Polri perlu meningkatkan langkah-langkah dalam menghadapi lonjakan kejahatan siber dengan menyebarkan informasi tentang kejahatan siber dan cara penanggulangannya kepada satuan di setiap wilayah (Polda). Sosialisasi ini dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan penyelidikan anggota Polri, dengan mengirimkan personelnnya untuk mengikuti beragam kursus terkait kejahatan siber. Meskipun Polri telah berupaya, kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan teknologi masih menjadi faktor kunci, karena minimnya kesadaran hukum di kalangan pengguna internet menghambat penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Kurangnya kesadaran ini terlihat dalam penyalahgunaan internet untuk melakukan aktivitas ilegal seperti perdagangan seks dan berbagai tindak pidana lainnya. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan korban menjadi faktor penting yang harus ditingkatkan untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami, yang saat ini masih sangat rendah. Menurut laporan Norton Cybercrime Report dari Symantec, hampir setengah (45 persen) dari korban kejahatan siber tidak pernah menyelesaikan kasus kejahatan yang mereka alami secara penuh. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat tentang pencemaran nama baik, membedakan apa yang termasuk di dalamnya dan apa yang tidak. Jika seseorang merasa dirugikan secara subjektif, penting untuk bersikap tegas dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang agar dapat ditangani dengan tepat.

PENUTUP

Ahli bahasa memiliki peran yang penting dalam menganalisis teks yang menjadi dasar tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Mereka dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang penggunaan kata-kata dan konteksnya sehingga memberikan pemahaman yang relevan terhadap keberadaan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dalam suatu teks. Dengan demikian, kehadiran ahli bahasa dapat memberikan kontribusi berharga dalam proses hukum untuk memahami aspek linguistik yang terlibat dalam tindak pidana ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga menegaskan bahwa ahli bahasa dapat memberikan pendapat yang didasarkan pada pengetahuan bahasa dan linguistik mereka untuk membantu pengadilan dalam memutuskan suatu kasus. Hal ini mengacu pada pentingnya penafsiran yang tepat terhadap teks yang menjadi dasar tuduhan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, peran ahli bahasa sangatlah vital dalam memastikan bahwa penerapan hukum terkait dengan tindak pidana ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap aspek linguistik dan semantik yang terkandung dalam teks yang menjadi bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 19.
- Asmadi Erwin. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.6 No.1, hal 16-32.
- Chazawi, Adami, 2005."Stelsel Pidana, Tindak PIDana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum PIDana".PT Raja Grafindo Persada.
- Desril Raja, Rabbani Salsabila, Shaleh Ali Ismail.(2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau. *Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*No. 1 Vol. 1, hal 1-18.
- Djanggih Hardianto. (2016). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM).*Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 18 No. 1, hal 93 - 102.
- Endah Tri Wahyuni, "Defamation through Social Media Based on Laws and Regulations", *Journal La Sociale*Vol. 01, Issue 06(031-040), 2020, hlm. 32.
- Fatahuddin, Iswary Ery, Saleh Firman. (2018). Tindak Tutur Asertif Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media: Linguistik Forensik. *Jurnal Idiomatik* Vol. 5, No. 1, hal 8-22.
- Luthvi Febryka Nola, 2016, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, Hlm. 35-52, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Mintowati, (tanpa tahun) *Pencemaran Nama Baik Kajian Linguistik Forensik (Skripsi) Program Sarjana*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya
- Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Konstitusi* Volume 7 No. 6. Desember 2010.
- Manion, J. Strengthening organizational commitment: Understanding the concept as a basis for creating effective workforce retention strategies. *The Health Care Manager*, 2004. 23(2), 167–176. Retrieved from <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Muchladun Wildan. (2015). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK. *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*. Vol.3, hal 1-8.
- Soesilo, R. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea.
- Parulian Henriko, Putranto Rahmat Dwi. (2022). Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Ditinjau dalam PerspektifUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol.4 No.4, hal 5909-5919.
- O'Connor, J., & Gu, X. Creative industry clusters in Shanghai: A success story? *International Journal of Cultural Policy*, 2012. 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/10286632.2012.740025>